



TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERIODE TAHUN 2018 - 2023

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 108 Wua-Wua, Kendari
Hp. 082344291741/Email : Intelkpusultra@gmail.com/ Website : <http://sultra.kpu.go.id>

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Nomor : 06/TIMSEL-KPU SULTRA/II/2018

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan/Pengumuman KPU RI Nomor. 61/PP.06-SD/05/SJ/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketentuan :

1. Syarat Untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. Berdomisili di Wilayah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
 - q. Belum pernah menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan.
2. Dokumen persyaratan pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi yang wajib disampaikan meliputi :
 - a. Surat pendaftaran ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Daftar riwayat hidup;

- e. Foto copy Ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
 - g. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan :
 - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Bebas dari penyalahgunaan Narkotika dari BNN;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 4) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaannya;
 - 5) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi;
 - 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan dipemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
 - 9) Belum pernah menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan.
 - h. Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; dan
 - j. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.
3. Formulir berkas administrasi Calon Anggota KPU Provinsi dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau melalui website: <http://www.kpu.go.id/>; <http://www.sultra.kpu.go.id>
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui Pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Ahmad Yani No. 108 Wua-Wua Kendari;
5. Dokumen pendaftaran dibuat dalam 6 (enam) Rangkap dan 1 (satu) Asli, dimasukkan dalam Amplop;
6. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 21 Februari 2018 mulai pukul 08.30 s/d 16.00 WITA, kecuali hari terakhir mulai pukul 08.30 s/d pukul 00.00 WITA;
7. Pendaftaran dan seleksi tidak Dipungut Biaya.

Kendari, 06 Februari 2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERIODE 2018-2023**

Dr. M. Najib Husain, S.Sos., M.Si
Ketua



Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd
Sekretaris